

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. LFNU Kab. Cirebon dan DHR Persis berpendapat bahwa persatuan umat harus dibangun di atas kepatuhan terhadap syariat, dengan rukyat tetap menjadi dasar utama penentuan awal bulan Hijriah dan hisab berfungsi sebagai alat bantu. Selain itu, Persis menilai bahwa KHGT masih menghadapi kendala astronomis dan belum memiliki kesepakatan yang diterima secara luas oleh umat Islam. Dengan demikian, meskipun memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan kemaslahatan dan persatuan umat, perbedaan dalam memahami dalil, metode penetapan awal bulan, dan makna persatuan menyebabkan perbedaan sikap terhadap penerapan KHGT.
2. Perbedaan pandangan antara LFNU Kab. Cirebon dan DHR Persis yaitu perbedaan pemahaman terhadap dalil syariat, rukyat, *matla'*, dan konsep persatuan umat. KHGT berupaya mewujudkan persatuan melalui kalender Hijriah global berbasis hisab dengan prinsip satu hari satu tanggal. Sementara itu, LFNU dan DHR Persis sama-sama menjadikan rukyatul hilal sebagai dasar penentuan awal bulan dan menempatkan hisab sebagai alat bantu. LFNU menekankan konsep *matla' wilayatul hukmi*, sedangkan DHR Persis menegaskan bahwa rukyat merupakan ketentuan syar'i yang tidak dapat digantikan oleh hisab.

#### **B. Saran**

1. Bagi Organisasi Islam dan Para Ulama  
Perbedaan pandangan mengenai Kalender Hijriah Global Tunggal sebaiknya dipahami sebagai bagian dari perbedaan ijtihad dalam Islam. Karena itu, para ulama dan organisasi Islam diharapkan dapat terus membuka ruang diskusi dan musyawarah agar tercipta pemahaman yang lebih baik mengenai penyatuan kalender Hijriah. Dengan adanya dialog yang baik,

perbedaan pendapat tidak menjadi penyebab perpecahan, tetapi justru dapat memperkaya kajian keilmuan Islam.

2. Bagi Masyarakat Muslim

Masyarakat diharapkan dapat menyikapi perbedaan penentuan awal bulan Hijriah dengan sikap saling menghormati. Perbedaan metode hisab, rukyat, maupun konsep kalender global merupakan hal yang sudah lama ada dalam perkembangan ilmu falak Islam. Oleh sebab itu, masyarakat perlu memahami bahwa perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menyalahkan atau memecah persatuan umat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya membahas pandangan ulama NU dan Persis terhadap KHGT. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih luas, misalnya dengan melibatkan organisasi Islam lain atau menggunakan sudut pandang yang berbeda, seperti aspek astronomi, sosial, maupun hukum Islam. Dengan begitu, kajian mengenai kalender Hijriah dapat semakin berkembang dan memberikan pemahaman yang lebih lengkap.